



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 1 Uluksaman Kota Pin. 24262
Telp. (0651) 40013, 40014, 40015



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 997

Berdasarkan Permohonan Dari : KB SBB CUT NYAK DHIEN
Nomor / Tanggal : 421.1/32/KB SBB CND/2024, 12 Desember 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB SBB CUT NYAK DHIEN
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798188
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan KB SBB Cut Nyak Dhien
Alamat : Gampong Pulo Rungkom Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
TMT : 12 Oktober 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 12 Oktober 2024 s.d 12 Oktober 2026.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 17 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaleddin S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

